



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

[REDACTED] umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

[REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 06 September 2017 dengan register nomor

Putusan CG. No. 279/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279/Pdt.G/2017/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/17/XI/2015 yang di keluarkan tanggal 22 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah kos di Kloofkamp dan sesuai dengan alamat Penggugat di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun pada bulan Juli 2017 mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat suka memukul Penggugat setiap bertengkar, Tergugat suka mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, Tergugat ingin cepat mempunyai anak namun Penggugat belum bisa memberi keturunan;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Agustus 2017 di mana pada Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang selalu menuntut Penggugat untuk cepat mempunyai anak namun Belum di karuniai anak. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal namun sudah berpisah ranjang sejak bulan Juli 2017, masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendirian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Putusan CG. No. 279/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;
- Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan masing-masing telah memberikan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa untuk keperluan tersebut telah disepakati oleh para pihak bahwa yang menjadi mediatornya adalah Drs. H. Syarifuddin S,

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 September 2017 bahwa bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT

Putusan CG. No. 279/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura dengan register Nomor 239/17/XI/2015, tanggal 22 Nopember 2015, bukti P ;

II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang bukti saksi sebagai berikut;

██████████ umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di Kota Jayapura.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, kecuali hubungan teman ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat, sedangkan dengan Tergugat sudah 17 tahun ;
- Bahwa menurut informasi Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura pada tanggal 22 Nopember 2015 di KUA Distrik Jayapura Utara ;
- Bahwa setelah menikah mereka membina rumah tangga di Kloofkamp sampai sekarang ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa menurut informasi Penggugat yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka memukul dan suka mengusir ;

Putusan CG. No. 279/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran mereka namun Penggugat pada bulan Juli 2017 pernah mengeluhkan kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, dan Penggugat ingin keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal ini saksi lihat pada waktu perayaan 17 Agustus 2017 di komplek, saksi sudah tidak melihat Penggugat dirumah kediamannya, dan yang datang pada kegiatan tersebut adalah Tergugat saja ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki karena perilaku Tergugat tidak mau berubah ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat mau menerima dan membenarkannya ;

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi ;

Selanjutnya untuk melengkapi pembuktiannya, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah suplitoyr yang berbunyi sebagai berikut ;

“Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya ini adalah yang sebenarnya”

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapny sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

Putusan CG. No. 279/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang bahwa untuk keperluan tersebut telah disepakati oleh para pihak bahwa yang menjadi mediatornya adalah Drs. H. Syarifuddin S,

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 September 2017 bahwa bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan berikutnya, Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa pada persidangan tahap jawab menjawab, Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Putusan CG. No. 279/Pdt.G/2017
Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka gugurlah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak

Putusan CG. No. 279/Pdt.G/2017
Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pengugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan maka yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan adalah karena kalau bertengkar Tergugat suka memukul dan mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa dengankondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lemah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali ;

Menimbang, bahwa manakala di dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan Tergugat tidak jarang melakukan pemukulan terhadap Penggugat, maka dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan pemukulan suami terhadap istri adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam mengajarkan bahwa seorang suami harus memperlakukan istri dengan cara baik atau ma'ruf, sebagaimana firman Allah ;

وعاشروهن بالمعروف

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang baik atau ma'ruf (QS Annisa : 19) ;

Menimbang bahwa dengankondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuhserta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak

Putusan CG. No. 279/Pdt.G/2017
Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi bisa terwujud, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak.

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

دء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau

Putusan CG. No. 279/Pdt.G/2017
Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62.

إذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya.

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

ان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang

Putusan CG. No. 279/Pdt.G/2017
Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimsalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 411.000,-** (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu 04 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH., MH. dan Drs. H. Syarifuddin S. sebagai hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Putusan CG. No. 279/Pdt.G/2017
Halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Wa'ani, S.H.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim AnggotaKetua Majelis

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH.

Ttd

Drs. H. Syarifuddin S.Panitera Pengganti

Ttd

Wa'ani, S.H.

Perincian Biaya Perkara ;

1.Pendaftaran ----- Rp30.000,00

2.Biaya proses ----- Rp 50.000,00

3.Panggilan ----- Rp320.000,00

4.Redaksi ----- Rp 5.000,00

5.Materai -----Rp 6.000,00

J U M L A H-----**Rp 411.000,-** (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Putusan CG. No. 279/Pdt.G/2017
Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)